



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : ptsp@batangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 421.8/006/PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA

BUPATI BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Potensi Umat (Y2PU) "Ibnu Sina" Nomor IS/001/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 perihal Permohonan Pendirian TK;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor 800/1988/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Rekomendasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Harapan Bunda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA.

KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak Kepada:

Nama Lembaga : TKIT "Harapan Bunda"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pimpinan : Tri Ulfahayati, S.Pd
Alamat : Jl. Raya Bandar RT. 03 RW. 04 Desa Bandar
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :
a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang

Pada tanggal : 14 September 2023

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
4. Penghimpun Keputusan.